



Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Desa Pakondang Rubaru Sumenep

Ummi Kulsum^{1*}, Moh Zainol Kamal²

^{1,2} STIT Aqidah Usymuni Sumenep, Indonesia

✉ E-mail: ummikulsumelsyifa85@gmail.com*

Abstract

The purpose of this assistance is the efforts of the Pakondang Village Farmer Family in Realizing the Sakinah Family, the Farmer Family's Efforts to Realize the Sakinah Family in the Perspective of Islamic Law. The type of research is qualitative. The results of this study show that each partner must understand each other, advise, understand, and not blame each other and provide mutual support to the couple in order to create a sakinah household, and obey religion as confirmed in QS. Ar-Rum: verse 30. With this it can be concluded that there is harmony between the sakinah family in the perspective of Islamic law and the efforts made by the Pakondang Village Farmer family. As the results of the author's interview with the Pakondang Village Farmer's family about the sakinah family, most of the respondents explained that the sakinah family is the achievement of physical and mental happiness, prosperity, peace, peace, full of affection between family members, living in harmony and happily fulfilling all the necessities of life and existence. good communication between families, and maintain devotion to God. Sakinah family is meant here is a family that is able to maintain peace, and has love and affection. The elements of love and affection must exist to complement each other so that the couple can make each other happy.

Keywords: Realizing the Sakinah Family, Sakinah Family in Islamic Law, Sakinah Family

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 16, 2021

Revised

June 22, 2021

Accepted

July 08, 2021

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Dalam masyarakat keluarga adalah unit atau satuan terkecil dalam kelompok masyarakat. Kelompok ini dalam perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat. Dalam bentuknya yang paling dasar sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak, biasanya tinggal dalam satu rumah, dalam antropologi disebut keluarga inti. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah (Noorhayati, 2016; Setyaningsih, & Ibrahim, 2016). Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah (Sormin, 2019). Di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga sakinah

juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, baik secara dahir maupun batin, terdidiknya anak-anak yang shalih dan shaliha, terjalin persaudaraan yang baik dengan keluarga besar di antara keduanya. Menjalin hubungan baik juga dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga sakinah. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan.

Untuk itulah, kewajiban suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan bekal ilmu itulah sang suami wajib mengajarkan kepada anak dan istrinya (Nurhadi, 2019). Jika ia tidak sanggup mengajarkan kepada anak dan istri, maka seorang suami harus mengajak istrinya menuntut ilmu syar'i dan menghadiri majelis-majelis ta'lim yang mengajarkan tentang aqidah, ibadah, dan akhlak yang benar dan mulia. Keluarga sakinah (keluarga yang hidup dengan penuh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan) merupakan impian setiap manusia, yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka kondisi dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang, saling hormat menghormati, toleransi, bantu membantu, dan saling mempercayai antar anggota keluarga (M.F. Zenrif, 2006; Jannah, 2019; Asmaya, 2012). Demikianlah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat petani desa Pakondang Rubaru Sumenep untuk mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan pendampingan ini adalah upaya Keluarga Petani Desa Pakondang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Upaya Keluarga Petani Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan dan Manfaat keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang islami bisa terwujud.

Menunjang misi kekhalifahan manusia di bumi:

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Adzariyat ayat 54. Dengan adanya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, maka tujuan ibadah kepada Allah satu-satunya ilahi mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung dari keluarga.

Menjadi ladang ibadah dan amal salih:

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka al-Qur'an surat at-tahri ayat 6. Maka untuk menjauhi apa neraka maka manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amal yang salih. Mungkin ini belum tentu mudah jika dijalankan sendiri. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal shalih karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga.

Tempat menuai cinta, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan:

Dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat: 72 telah dijelaskan bahwa Allah memberikan rezeki yang baik-baik salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga. Karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal, keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Dengan adanya keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari berkeluarga, rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk

ibadah yang bisa dilakukan dalam amal shalih. Karena keluarga Sakinah bukanlah tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, tetapi kebahagiaan akhirat.

Fungsi Terbentuknya Keluarga

Semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas (Zahara, 2017). Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.
2. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya (Husain & Takdir, 2019). Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.
3. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut (Masduki, 2020). Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
4. Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.
5. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
6. Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa "Rumahku adalah Surgaku."
7. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang. Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih

dari itu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi (Adib, 2017)

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengorganisir data dalam satuan-satuan berupa seluruh peristiwa-peristiwa, aktifitas-aktifitas, maupun pesan-pesan yang dapat diamati. Menurut Kriyantono, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Oleh karenanya, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena dan aktivitas sosial sebuah kelompok, yakni kelompok masyarakat, yakni keluarga petani di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Adapun objek penelitian ini adalah fenomena dan aktivitas perempuan petani yang datanya diperoleh langsung oleh penulis di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari beberapa perempuan yang bekerja sebagai petani dan dianggap relevan dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat petani di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.. Responden yang peneliti pilih yaitu 10 keluarga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam, dan kompleks, maka metode yang sangat mungkin dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam. Penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek penelitian dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dilakukan secara sistematis terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau kelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat petani di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Wawancara dimaksud untuk memperoleh data berupa informasi dari informan yang dapat dapat dijabarkan melalui pengolahan data secara konfrehensip. Oleh karenanya, dibutuhkan waktu yang cukup dan wawancara yang inten sampai data atau informasi yang diperoleh benar-benar luas dan mendalam. Untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam, wawancara tidak hanya dicukupkan satu, tetapi berkali-kali sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui upaya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat petani.

Metode analisis data, yang pertama adalah data dari proses wawancara secara mendalam, sedangkan yang kedua data deskriptif yang ada dalam catatan lapangan (field note) dan di dokumen. Data primer dari hasil wawancara merupakan data deskriptif yang kemudian penulis konstruk melalui pendekatan sosiologis. Adapun data dari field note digunakan untuk menggambarkan upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan data dokumentasi berguna untuk menunjang atau melengkapi deskripsi tersebut. Langkah pertama yang akan dilakukan dari rekaman wawancara adalah mentranskrip hasil wawancara. Proses transkrip ini harus segera dilakukan agar peneliti dapat melakukan refleksi dari hasil wawancara, sehingga dapat diketahui informasi yang belum terjawab. Langkah kedua adalah memberi label pada informasi-informasi yang didapat dalam wawancara. Labeling atau coding ini adalah memberi kategori-kategori dari data yang diperoleh dari beberapa narasumber, sehingga mudah untuk diklasifikasi. Langkah ketiga adalah mengklasifikasi data yang telah dikoding sesuai dengan tema masing-masing yang serumpun, misalnya tentang kesejahteraan keluarga diklasifikasikan dengan tema yang serupa. Dengan melakukan klasifikasi ini, akan mempermudah untuk mendialogkan atau mengkomparasikan informasi yang sama dari berbagai narasumber. Dari komparasi tersebut, akan diketahui letak persamaan dan perbedaan pendapat dari berbagai nara sumber tentang tema tertentu. Dengan persamaan dan perbedaan tersebut, langkah

terakhir adalah menginterpretasi pendapat-pendapat tersebut, sehingga akan diperoleh pola, kategori, dan asumsi umum tentang topik penelitian. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah merupakan tema yang dipilih dalam penelitian kali ini, dengan obyek keluarga petani yang berlokasi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia. Desa Pakondang terdiri atas 11 kelurahan 03 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT) dengan luas -84,48 km. Desa Pakondang merupakan salah satu desa di kecamatan Rubaru yang banyak melangsungkan pernikahan dini yang sering berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Dengan kondisi inilah, penulis perlu melakukan penelitian di desa Pakondang dengan tema yang telah dipaparkan di atas. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi salah satu alternative referensi dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah maraknya perceraian yang di sebabkan oleh kurangnya kesiapan secara mental dan pemahaman agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dalam membina keluarga. Alasan masyarakat desa Pakondang yang menjadi pilihan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah karena merupakan tempat tinggal penulis, sehingga mudah mencari informasi pada masyarakat petani untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Upaya Keluarga Petani Desa Pakondang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat petani dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, di antaranya sebagai berikut: Keluarga bapak Samsuji dan ibu Rismawati: Sudah menikah selama 20 tahun. Menurut keluarga ini, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, damai, saling memiliki, rasa tanggung jawab sehingga tidak terjadi konflik. Dalam keluarga ini, biasanya permasalahan yang sering terjadi, diantaranya adalah: Pertama, karena faktor ekonomi. Kedua, karena ketidakcocokan antara satu sama lain, sehingga terjadi konflik. Sedangkan cara mengatasi permasalahan tersebut: adalah saling mengingatkan dan menanggapi dengan sikap dewasa. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah: adalah mereka mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. (Wawancara dengan bapak Samsuji dan ibu Rismawati, 05 Mei 2021)

Keluarga bapak Saratun dan ibu Masniya :Keluarga bapak Saratun dan ibu sudah menikah selama 15 tahun. Menurut mereka: keluarga sakinah adalah keluarga yang dalam kehidupannya merasakan ketentraman dan kedamaian serta mampu memenuhi kebutuhannya. Permasalahan yang sering terjadi pada rumahtangga mereka, adalah: Pertama, komunikasi. Kedua, perbedaan pendapat. Ketiga, masalah dengan anak. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, mereka mempunyai cara tersendiri, diantaranya; adalah dengan cara komunikasi yang efektif dengan pasangannya supaya dapat saling memahami. Mereka juga mempunyai cara dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu dengan komunikasi yang baik dan mengisi rumah tangga dengan kasih sayang (Wawancara dengan bapak Saratun dan ibu Masniya, 05 Mei 2021)

Keluarga bapak Reco dan ibu Husnol Khotimah :Keluarga ini menikah tahun 2017, berarti usia pernikahannya sudah berjalan 4 tahun. Menurut keduanya, keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tentram, menyenangkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pernikahan tidak luput dari permasalahan, seperti yang dihadapi oleh keluarga ini, diantaranya yaitu Pertama, kurang perhatian. dan Kedua, kurang pengertian. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, mereka mengatasinya dengan cara jika salah satu marah, yang lainnya harus mengalah dan saling komunikasi. Sedangkan upaya mewujudkan keluarga sakinah: adalah pertama, suami harus berusaha

membahagiakan istri, juga demikian. Kedua, mencoba saling menjaga perasaan masing-masing. Ketiga, keduanya harus sama-sama takut pada Allah. Keempat, saling mengingatkan tentang kebaikan (Wawancara dengan bapak Rico dan ibu Husnul Khotimah, 06 Mei 2021.)

Keluarga bapak Supri dan ibu Siti Hasanah: Keluarga ini sudah menikah selama 13 tahun lamanya. Keluarga sakinah yang dimaksud oleh mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Sedangkan permasalahan yang sering terjadi: adalah masalah perekonomian. Adapun cara mengatasi permasalahan tersebut yang mereka lakukan yaitu, dengan cara musyawarah dengan baik dan salah satunya harus ada yang mengalah kalau ada masalah. Keluarga sakinah yang mereka inginkan adalah bisa saling memberi pengertian dengan kasih sayang yang tulus (Wawancara dengan bapak Supri dan ibu Hasanah, 07 Mei 2021)

Keluarga bapak Moh. Jawwiz dan ibu Nur Azizah. Keluarga ini menikah pada tahun 2016, jadi usia pernikahannya masuk pada tahun ke 5. Menurut mereka, keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun, damai, dan bahagia. Sedangkan permasalahan yang sering terjadi; menurut keluarga ini bermacam-macam, tapi yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi, karena masalah ekonomi bersangkutan dengan kebutuhan sehari-hari. Adapun cara mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara membicarakan permasalahan yang terjadi dengan hati yang tenang dan saling memberi masukan, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ada upaya yang dilakukan keluarga ini dalam mewujudkan keluargasakinah, yaitu dengan cara saling support dan memahami satu sama lain (Wawancara dengan bapak Moh. Jawwiz dan ibu Nur Azizah, 09 Mei 2021)

Upaya Keluarga Petani Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pembahasan ini, maka selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dalam perspektif hukum Islam, bahwa keluarga sakinah yang dimaksud disini adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Berdasarkan QS. Ar-Rum/30:21 kata sakinah ini disandingkan dengan kata mawaddah wa rahmah. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lebih dekat makna dari istilah-istilah tersebut. Kata Sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Hal ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, yaitu QS al-Baqarah /2: 248; QS. at-Taubah/9:26 dan 40; QS. al-Fath/48: 4, 18, dan 26, sakinah dalam ayat-ayat ini diterjemahkan dengan kedamaian. Bahwasanya sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawaddah. Mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci, dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta." Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. Rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Karena

itu, kedamaian dan kesejukan dalam berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain.

Dari paparan di atas dapat diartikan, bahwa pondasi dari keterikatan suami istri yang dibina oleh keluarga Petani Desa Pakondang adalah kebersamaan dan saling mendampingi dalam kebersamaan mewujudkan kasih sayang, perasaan senang dan saling mengasihi. Dan keterikatan seperti inilah yang merupakan keterikatan yang sangat kokoh tanpa batas waktu, seperti hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Menurut hemat penulis dilihat dari jawaban-jawaban responden dalam memahami pengertian, pernyataan-pernyataan mengenai pemahaman tentang keluarga sakinah, dan upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, penulis melihat bahwasanya dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah itu tidak terlepas dari tiap pasangan harus saling memahami, menasehati, pengertian, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain serta saling memberikan dukungan terhadap pasangan agar terwujud rumah tangga yang sakinah, serta taat pada agama seperti yang ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: ayat 30. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam dengan upaya yang dilakukan keluarga Petani Desa Pakondang. Adapun hasil penelitian serupa yang penulis temukan antara lain, penelitian Rizki Setiawan, yaitu: 1) upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. 2) tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar-raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72.(Rizki Setiawan, 2010)

Hasil penelitian M. Najih al-hasibi, yaitu:1) pasangan suami-istri dalam membentuk keluarga sakinah ialah mengajarkan serta mencontohkan hal-hal dalam kebaikan, baik dalam hal yang berkaitan tentang agama seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa dan ibadah lainnya, 2) kepemimpinan seorang suami dalam keluarga ialah sebagai pemikul beban rumah tangga atau yang mencari nafkah untuk menghidupkan anak-anak dan istrinya, serta menjadi orang yang menggantikan posisi istrinya jika dalam hal kepengurusan rumah tangga, seorang istri tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, serta menjadi Uswatun Hasanah bagi keluarganya (M. Najih al-hasibi, 2013).

Selanjutnya; hasil penelitian Santi Susanti, yaitu adanya upaya hakim perempuan di pengadilan kota Bengkulu dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi upaya lahir maupun batin, yang terdiri dari menciptakan komunikasi terbuka dan efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, meyakinkan suami untuk selalu mendukung karir istri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, dan menyamakan persepsi (Santi Susanti, 2014)

Sedangkan hasil penelitian Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni, yaitu bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Tradisi ngabula menjelang pernikahan ini hanya ada di Madura. Tradisi ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan di kediaman kiai selama seminggu. Tradisi ngabula ini berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Ini karena dalam tradisi tersebut, calon mempelai perempuan mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah. Ilmu-ilmu tersebut mencakup ilmu yang secara langsung disampaikan oleh keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai menjalani kehidupan kesehariannya bersama keluarganya (Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni, 2016). Ada juga penelitian yang ditulis Aimatun Nisa, hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nuryati adalah : Adanya saling pengertian, Saling menerima kenyataan, Saling melakukan penyesuaian diri,

sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah : Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga, Senantiasa melaksanakan asas musyawarah, Membina hubungan keluarga dengan lingkungan. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah. Dalam pembentukan keluarga sakinah yang dimaksud tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak tergantung dengan orang tua, harus bisa saling percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain. Masih banyak keluarga yang menikah dengan usia yang cukup belum bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah (Aimatun Nisa, 2009) Dari paparan di atas tampak ada perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada objeknya yang penulis fokuskan pada keluarga petani yang ada di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Kontribusi dari penelitian ini dapat memberikan dampak positif, yaitu: pertama; dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan dibidang Hukum Islam, utamanya dalam materi fiqh keluarga. Kedua; dapat menjadi alternatif pedoman bagi umat Islam secara umum dan khususnya bagi keluarga Petani Desa Pakondang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara terhadap upaya keluarga petani desa Pakondang dalam mewujudkan keluarga sakinah, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Ada beberapa upaya yang dilakukan keluarga petani desa Pakondang dalam mewujudkan keluarga sakinah, diantaranya: Pertama, mereka mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Kedua, menjaga komunikasi dengan baik ketiga, sama-sama takut kepada Tuhan, keempat, saling memberi pengertian dengan kasih sayang yang tulus, dan kelima, saling support dan memahami satu sama lain. Dengan ini upaya yang dilakukan keluarga petani desa Pakondang sudah menjadi cerminan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga penulis simpulkan bahwa mereka sudah memahami tentang arti keluarga sakinah. Upaya keluarga petani desa Pakondang dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini berdasarkan nas al-Qur'an Al-'Araf ayat 189 bahwa Allah swt telah menciptakan pasangannya masing-masing bagi manusia agar merasa senang kepadanya. An Nahl ayat 72 bahwa Allah telah menjadikan kita berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri serta memberikan keturunan dari pasangan kita tersebut, serta Allah swt telah memberikan rezeki kepada kita dengan cara yang baik. An-Nisa ayat 1 bahwa Allah swt menyerukan kepada manusia agar selalu bertaqwa kepada-Nya dan memelihara hubungan kekeluargaan, An-Nisa ayat 34 bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah seorang perempuan (istri) harus selalu taat kepada Allah swt dan mampu menjaga amanah suaminya.

REFERENSI

- Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni (2016), *Tradisi Ngabulâ di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)*. State College for Islamic Studies (STAIN) Pamekasan.
- Asmaya, E. (2012). Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1).
- Aimatun Nisa, (2009). *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*, SKRIPSI Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Husain, R. R., & Takdir, F. (2019). Keluarga sebagai madrasah pertama dan media optimalisasi fungsi edukatif. *Foramadiahi*, 10(1), 68-81.

- Ismatullah A.M, Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an; Perspektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya. (Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam) <http://media.neliti.com>, 2015.
- Jannah, R. (2019). Mewujudkan keluarga yang harmonis melalui ayat-ayat nusu> z dan syiqa> Q. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 15(1), 187-217.
- M. Najih al-hasibi, (2013), "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah" (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami - Istri Difabel Di Kota Palangka Raya) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 1440 H / 2018 M
- Machrus Adib, dkk., Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017
- Masduki, A. (2020). Implikasi pendidikan islam dalam keluarga dan kepribadian anak. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 3(2), 53-64.
- Noorhayati, M. (2016). Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 59-76.
- Nurhadi, N. (2019). Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 24(1), 1-34.
- Rizki Setiawan, (2010). *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*, Skripsi Program Studi: Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2019M
- Santi Susanti, (2014). *Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan Di Pengadilan Kota Bengkulu)*, Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu.
- Setyaningsih, Y. I., & Ibrahim, M. (2016). Keluarga Berencana dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 111-140.
- Sormin, D. (2019). Program 'Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 155-170.
- Syaodih Sukmadinata Nana, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung : CV. Alfabeta, IKAPI, 2012.
- Wawancara dengan bapak Samsuji dan ibu Rismawati, 05 Mei 2021
- Wawancara dengan bapak Saratun dan ibu Masniya, 05 Mei 2021.
- Wawancara dengan bapak Rico dan ibu Husnol Khotimah, 06 Mei 2021.
- Wawancara dengan bapak Supri dan ibu Hasanah, 07 Mei 2021.
- Wawancara dengan bapak Moh. Jawwiz dan ibu Nur Azizah, 09 Mei 2021.
- Zahara, R. A. (2017). Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 123-146.
- Zenrif M.F., Dibawah Cahaya Alquran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakina Malang : UIN – Malang press, 2006.

Copyright Holder :

© Kulsum, U., & Kamal, M., (2021).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA